



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116  
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438  
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 1420/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG  
PENGANGKATAN MAHASISWA MAGANG PENGELOLA PUBLIKASI MEDIA  
AUDIOVISUAL UNIVERSITAS TIDAR  
TAHUN 2023


REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Tidar perlu meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dengan menyebarkan informasi secara efektif dan efisien;
  - b. bahwa untuk merealisasikan huruf a di atas, perlu dilakukan pengangkatan mahasiswa magang Pengelola Media Audiovisual Universitas Tidar;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Mahasiswa Magang Pengelola Publikasi Media Audiovisual Untidar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
  8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN MAHASISWA MAGANG PENGELOLA PUBLIKASI MEDIA AUDIOVISUAL UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023.
- KESATU : Mengangkat nama-nama mahasiswa yang bersangkutan sebagai Mahasiswa Magang Pengelola Publikasi Media Audiovisual Universitas Tidar Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Mahasiswa Magang Pengelola Publikasi Media Audiovisual Universitas Tidar sebagaimana diktum KESATU bertugas :
- Melaksanakan pembuatan naskah, peliputan, perekaman gambar dan suara, penyuntingan (editing), penyiaran publik, dokumentasi dan pelaporan kegiatan,;
  - Menjalankan magang selama tahun 2023 dengan profesional, tanggung jawab, jujur dan disiplin;
  - Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama Untidar secara rutin satu bulan sekali;
  - Menerima evaluasi dari Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama Untidar.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 2 Juni 2023  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,  
  
SUGIYARTO  
NIP 196704301992031002

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor di Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro di Universitas Tidar;
3. Pejabat yang terkait di Universitas Tidar;
4. Mahasiswa yang bersangkutan; dan
5. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 1420/UN57/HK.03.01/2023

TANGGAL : 2 JUNI 2023

TENTANG PENGANGKATAN MAHASISWA  
MAGANG PENGELOLA PUBLIKASI MEDIA  
AUDIOVISUAL UNIVERSITAS TIDAR TAHUN  
2023.

MAHASISWA MAGANG PENGELOLA PUBLIKASI MEDIA AUDIOVISUAL  
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

No.	Nama	NIM	Program Studi
1.	Recka Suci Meliani	1910306030	S1 Pendidikan Matematika
2.	Monika Andita Herawati	1910202035	S1 Ilmu Komunikasi
3.	Haikal Ramadhan	1910301050	S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 2 Juni 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

NIP 196704301992031002